

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



RENCANA KERJA

RENJA

PERUBAHAN TAHUN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke satu, maka disusunlah Renja Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2022 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan -SKPD. Dimana RKA Perubahan -SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 25 Agustus 2022

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | I |
| Kata Pengantar | li |
| Daftar Isi | lii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 3 |
| D. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022 | 5 |
| A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD TA 2022. | 7 |
| B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD | 30 |
| C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. | 34 |
| D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. | 43 |
| BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 44 |
| A. Tujuan | 44 |
| B. Sasaran | 45 |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| A. Program | 48 |
| B. Kegiatan | 48 |
| BAB V : PENUTUP | 65 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 20 / BPKAD/ 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk melegalkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN,



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun

menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2022 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2022 . Berdasarkan Renja Perubahan SKPD BPKAD inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

- kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
 - d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
 - e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2022

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran strategis SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD sehingga terdapat keselarasan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB V PENUTUP

Memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Evaluasi atas pelaksanaan RKPD tahun 2022 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD TA 2022 yang terdiri dari 3 Program 10 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut
Triwulan Tahun Anggaran 2022

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Dana (RP) | Realisasi Anggaran | Tingkat Capaian Kinerja (%) |
|--|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.415.750,- | 0,- | 0 |
| | | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.553.000,- | 0,- | 0 |
| | | - | - | - | - |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. | 8.034.224.840,- | 3.780.113.286,- | 47,05 |
| | | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD | 14.173.237,- | 10.307.257,- | 72,72 |
| | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.765.377,- | 7.105.000,- | 81,06 |
| | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. | 68.581.870,- | 43.134.000,- | 62,89 |
| | | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 68.563.753,- | 31.871.500,- | 46,48 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|-------|
| | | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.429.950,- | 3.158.800,- | 22,26 |
| | | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | 189.800.000,- | 186.399.267,- | 98,21 |
| | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250.007.080,- | 83.421.799,- | 33,37 |
| | | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.747.108,- | 0 | 0 |
| | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 477.767.722,- | 281.159.210,- | 58,85 |
| | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. | 12.878.160,- | 4.365.500,- | 33,90 |
| | | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 62.914.940,- | 16.494.700,- | 26,22 |
| | | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.435.000,- | 10.400.000,- | 26,37 |
| | | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 36.396.800,- | 0,- | 0 |
| | 6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 17.931.205,- | 0,- | 0 |
| | | 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 16.896.788,- | 0,- | 0 |
| | | 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 10.771.605, | 0,- | 0 |
| | | 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 7.338.590,- | 0,- | 0 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------|-------|
| | | 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 4.373.255,- | ,0- | 0 |
| | | 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 3.215.643,- | ,- | 0 |
| | | 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 112.876.699,- | 1.500.000,- | 1,33 |
| | | 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 83.122.484,- | 42.270.000,- | 50,85 |
| | | 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2.774.775,- | 0,- | 0 |
| | | 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 51.141.18,- | 0,- | 0 |
| | | 1. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penertiban Anggaran kas dan SPD | 2.676.549,- | | 0 |
| | 7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 64.528.524,- | 25.835.000,- | 40,04 |
| | | 3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 4.500.000,- | 1.350.000,- | 30,00 |
| | | 4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 38.400.000,- | 14.240.000,- | 37,08 |
| | | 5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 6.480.000,- | 2.400.000,- | 37,04 |
| | | 6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan | 37.400.000,- | 23.744.000,- | 63,49 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-------|
| PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH | 8. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. | Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | |
| | | 7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 41.380.036,- | 34.319.000,- | 82,94 |
| | | 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 105.977.031,- | 58.698.480,- | 55,39 |
| | | 2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 65.560.226,- | 30.458.528,- | 46,46 |
| | | 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 119.122.349,- | 46.700.096,- | 39,20 |
| | | 4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 233.387.251,- | 114.848.700,- | 8,98 |
| | | 5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 195.294.343,- | 122.794.250 | 62,88 |
| | | 6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 18.764.175,- | 8.654.640,- | 46,12 |
| | | 7. Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan | 21.394.201,- | 6.636.000,- | 31,02 |
| | | 1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 223.825.870.740 | 142.141.585.904 | 63,51 |
| | | 2. Penyusunan Standar Harga | 22.626.879.377,- | 368.956.000,- | 1,63 |
| | | 1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 29.424.251,- | 25.299.000,- | 85,98 |
| | | 2. Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 5.119.111.277,- | 4.389.635.461,- | 85,75 |
| | | 9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|-------|
| PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH | 10. Pengelolaan Barang Milik daerah | 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 18.874.065,- | 6.140.000,- | 32,53 |
| | | 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah | 319.334.850,- | 127.871.750 | 40,04 |
| | | 5. Inventarisasi Barang Milik Daerah | 42.924.975,- | 2.250.000,-. | 5,24 |
| | | 6. Pengamanan Barang Milik Daerah | 465.630.149,- | 244.910.400,- | 52,60 |
| | | 7. Penilaian Barang Milik Daerah | 75.686.919,- | 6.712.000,- | 8,87 |
| | | 8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah. | 81.191.850,- | 22.841.900,- | 28,13 |
| | | 9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 64.944.850,- | 21.705.000,- | 33,42 |
| | | 10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. | 44.536.600 | 34.072.000,- | 76,50 |
| | | 11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 27.534.975,- | 4.428.750,- | 16,08 |
| | | | | | |

Evaluasi atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD BPKAD Tahun 2022, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 262.842.134.187,- telah terealisasi sebesar Rp 152.385.628.378,- atau sebesar 57,98%. Adapun Evaluasi RENJA SKPD BPKAD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sesuai pada Aplikasi E-Monev baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat disajikan sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022
TRIWULAN II
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| No | Sasaran RKP D | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Periode RPJMD | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%) | SKPD Penanggungjawab | Ket | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|----------------------------|----|---|---|--|------------|---|----|--|--|--|---|----------------------|-----|-------|--------------|------|-------------|-------|---------------|--|----|-------|--|
| | | | | K | Rp | | | K | Rp | I | II | | | | | | | III | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Semua Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BPKAD | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 16 | 14.653.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|----------|---|---------|-------------------|---|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 6 | 6.415.750 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | - | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) () | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 10 | 8.237.825 | - | - | 4 | - | 4 | - | 40,00 % | 0,00 % | 4,00 | - | 0,0 0% | 0,0 0% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%) | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 10 0 | 8.048.398. 077 | - | 1.348.43 6.140 | - | 1.985.36 4.409 | - | - | - | 0,00 % | 41,42 % | 0,00 | 3.333.80 0.549 | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan) | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 12 | 8.034.224. 840 | 3 | 1.346.87 7.880 | 6 | 1.983.76 3.689 | 6 | 3.330.6 41.569 | 50,00 % | 41,46 % | 6,00 | 3.330.64 1.569 | 0,0 0% | 0,0 0% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen) | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 94 | 14.173.23 7 | - | 1.558.26 0 | 21 | 1.600.72 0 | 21 | 3.158.9 80 | 22,34 % | 22,29 % | 21,00 | 3.158.98 0 | 0,0 0% | 0,0 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|------|---|-----|-------------|----|-------------|-----|-------------|---|---|-----|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 0,00 | - | 0,00 | - | 14 | 335.711.000 | 14 | 115.826.654 | - | 138.390.113 | - | - | 4 | 254.216.767 | 25,00% | 75,72% | 3,50 | 254.216.767 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 8.765.377 | 1 | 7.105.000 | 1 | - | - | - | 1 | 7.105.000 | 50,00% | 81,06% | 0,50 | 7.105.000 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 68.581.870 | 1 | 34.435.000 | 1 | 6.564.000 | - | - | 1 | 40.999.000 | 50,00% | 59,78% | 0,50 | 40.999.000 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis) | 0,00 | - | 0,00 | - | 2 | 68.563.753 | 2 | 17.471.500 | 2 | 8.632.000 | - | - | 1 | 26.103.500 | 50,00% | 38,07% | 1,00 | 26.103.500 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali) | 0,00 | - | 0,00 | - | 240 | 189.800.000 | 60 | 56.815.154 | 110 | 123.194.113 | - | - | 170 | 180.009.267 | 70,83% | 94,84% | 170,00 | 180.009.267 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pada kantor BPKAD (Jenis) | 0,00 | - | 0,00 | - | 10 | 730.521.910 | 10 | 118.032.301 | - | 197.140.228 | - | - | 3 | 315.172.529 | 25,00% | 43,14% | 2,50 | 315.172.529 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|------|---|---|-------------|---|------------|---|-------------|---|---|--|--|---|-------------|--------|--------|------|-------------|-------|-------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan) | 0,00 | - | 0,00 | - | 3 | 250.007.080 | 3 | 39.205.538 | 3 | 33.342.422 | | | | | 2 | 72.547.960 | 50,00% | 29,02% | 1,50 | 72.547.960 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 2.747.108 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 50,00% | 0,00% | 0,50 | - | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan) | 0,00 | - | 0,00 | - | 7 | 477.767.722 | 7 | 78.826.763 | 7 | 163.797.806 | | | | | 4 | 242.624.569 | 50,00% | 50,78% | 3,50 | 242.624.569 | 0,00% | 0,00% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (Jenis) | 0,00 | - | 0,00 | - | 6 | 151.624.900 | 6 | 10.783.550 | - | 16.626.300 | - | - | | | 2 | 27.409.850 | 25,00% | 18,08% | 1,50 | 27.409.850 | 0,00% | 0,00% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 12.878.160 | 1 | 1.397.300 | 1 | 2.218.500 | | | | | 1 | 3.615.800 | 50,00% | 28,08% | 0,50 | 3.615.800 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|---|------|------------------|-----|-------------|----|---|----|------------|---|----|---|------------|---------------|--------|-------|------------|-------|-------|--|
| KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BPKAD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 495 | 264.415.162 | - | - | - | 40.300.000 | - | - | - | 40.300.000 | 0,00% | 15,24% | 0,00 | 40.300.000 | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | jumlah dokumen KUA dan PPAS (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 2 | 17.931.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 2 | 16.896.788 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah SKPD (SKPD) | 0,00 | - | 0,00 | - | 40 | 10.771.605 | 40 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 50,00% | 0,00% | 20,00 | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah SKPD (SKPD) | 0,00 | - | 0,00 | - | 40 | 7.338.590 | 40 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 50,00% | 0,00% | 20,00 | - | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---|------|---|----|-----------------|--------|---|----|----------------|--|--|--|--|--|----|----------------|------------|------------|-------|----------------|-----------|-----------|
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah SKPD (SKPD) | 0,0 0 | - | 0,00 | - | 40 | 4.373.255 | 4 0 | - | 40 | - | | | | | | 20 | - | 50,00 % | 0,00 % | 20,00 | - | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah SKPD (SKPD) | 0,0 0 | - | 0,00 | - | 40 | 3.215.643 | 4 0 | - | 40 | - | | | | | | 20 | - | 50,00 % | 0,00 % | 20,00 | - | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 | - | 2 | 112.876.6 99 | - | - | - | - | | | | | | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | - | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen Perda P APBD dan Perkada P APBD Perda P APBD dan Perkada P APBD (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 | - | 3 | 83.122.48 4 | - | - | - | 40.300.0 00 | | | | | | - | 40.300. 000 | 0,00 % | 48,48 % | 0,00 | 40.300.0 00 | 0,0 0% | 0,0 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|---|------|---|------|-------------|---|-----------|-----|------------|---|---|---|------------|------------|---------|---------|---------|------|------------|--------|--------|
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 6 | 2.774.775 | - | - | 4 | - | | | | | 4 | - | 66,67 % | 0,00 % | 4,00 | - | 0,00 % | 0,00 % |
| | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 5.114.118 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | - | 0,00 % | 0,00 % |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah dokumen perbendaharaan Pemerintah Daerah (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1484 | 195.365.109 | - | 4.350.000 | - | 87.194.000 | - | - | - | 91.544.000 | 0,00 % | 46,86 % | 0,00 % | 46,86 % | 0,00 | 91.544.000 | 0,00 % | 0,00 % |
| | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah dokumen SPD (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 480 | 2.676.549 | - | - | 320 | - | | | | 320 | - | 66,67 % | 0,00 % | 66,67 % | 0,00 | - | 0,00 % | 0,00 % |
| | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 64.528.524 | - | 1.350.000 | - | 24.485.000 | - | | | - | 25.835.000 | 0,00 % | 40,04 % | 40,04 % | 0,00 | 25.835.000 | 0,00 % | 0,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------|---|------|---|---|------------|---|---|---|------------|---|------------|-------|--------|------|------------|-------|-------|
| | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah jenis (Jenis) | 0,00 | - | 0,00 | - | 4 | 4.500.000 | - | - | - | 1.350.000 | - | 1.350.000 | 0,00% | 30,00% | 0,00 | 1.350.000 | 0,00% | 0,00% |
| | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 38.400.000 | - | - | - | 10.680.000 | - | 10.680.000 | 0,00% | 27,81% | 0,00 | 10.680.000 | 0,00% | 0,00% |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D | jumlah kali (kali) | 0,00 | - | 0,00 | - | 4 | 6.480.000 | - | - | - | 2.400.000 | - | 2.400.000 | 0,00% | 37,04% | 0,00 | 2.400.000 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|---|----------|---|----------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|--|--|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--|--|
| | dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 2 | 37.400.00 0 | - | - | 2 | 16.960.0 00 | | | 2 | 16.960. 000 | 100,0 0% | 45,35 % | 2,00 | 16.960.0 00 | 0,0 0% | 0,0 0% | | |
| | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0, 00 | - | 10 00 | 41.380.03 6 | - | 3.000.00 0 | 1.0 00 | 31.319.0 00 | | | 1. 00 0 | 34.319. 000 | 100,0 0% | 82,94 % | 1000, 00 | 34.319.0 00 | 0,0 0% | 0,0 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|-----------|----|-----------------|---|----------------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|------------|------------|------|-----------------|-----------|-----------|
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 - | 38 | 759.499.5 76 | - | 53.466.0 00 | - | 198.692. 978 | - | - | - | 252.15 8.978 | 0,00 % | 33,20 % | 0,00 | 252.158. 978 | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 - | 7 | 105.977.0 31 | - | 5.500.00 0 | 4 | 30.226.7 60 | | | 4 | 35.726. 760 | 57,14 % | 33,71 % | 4,00 | 35.726.7 60 | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 - | 3 | 65.560.22 6 | - | 9.000.00 0 | 2 | 9.058.57 6 | | | 2 | 18.058. 576 | 66,67 % | 27,55 % | 2,00 | 18.058.5 76 | 0,0 0% | 0,0 0% |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | jumlah dokumen (Dokumen) | 0,0 0 | - | 0,00 - | 7 | 119.122.3 49 | - | 6.065.00 0 | 3 | 15.225.1 92 | | | 3 | 21.290. 192 | 42,86 % | 17,87 % | 3,00 | 21.290.1 92 | 0,0 0% | 0,0 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|------|---|----|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|--------|--------|------|------------|-------|-------|
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 233.387.251 | - | 32.901.000 | - | 58.651.500 | - | 91.552.500 | 0,00% | 39,23% | 0,00 | 91.552.500 | 0,00% | 0,00% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 6 | 195.294.343 | - | - | 4 | 77.877.750 | 4 | 77.877.750 | 66,67% | 39,88% | 4,00 | 77.877.750 | 0,00% | 0,00% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 18.764.175 | - | - | 6 | 4.857.200 | 6 | 4.857.200 | 50,00% | 25,89% | 6,00 | 4.857.200 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------|---|------|---|---|------------|---|-----------|---|------------|---|------------|-------|---------|------|------------|-------|-------|
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD Jumlah Pembuatan Papan Nama Kepemilikan TMD , Jumlah Pembuatan Patok Tanda Batas TMD, Jumlah Penyelesaian Penyertifikatan, Jumlah Permohonan BPKB Duplikat , Jumlah Permohonan Penyertifikatan (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 5 | 65.630.149 | - | 9.819.400 | - | 55.810.749 | - | 65.630.149 | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 65.630.149 | 0,00% | 0,00% |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangankan (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 3 | 75.686.919 | - | 1.632.000 | - | 5.080.000 | - | 6.712.000 | 0,00% | 8,87% | 0,00 | 6.712.000 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|------|---|---|------------|---|-----------|---|------------|---|---|------------|-------|--------|------|------------|-------|-------|
| | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan alat angkutan Darat Bermotor Jumlah Pemeliharaan Rumah Negara Jumlah Rehab Rumah Negara (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 81.191.850 | - | 4.534.400 | - | 3.043.100 | - | - | 7.577.500 | 0,00% | 9,33% | 0,00 | 7.577.500 | 0,00% | 0,00% |
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 8 | 64.944.850 | - | 3.127.500 | - | 14.295.000 | - | - | 17.422.500 | 0,00% | 26,83% | 0,00 | 17.422.500 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|------|---|----|------------------------|---|-----------|---|------------|---|------------|----------------------|----------------------|------|------------|-------|-------|--|--|
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD (Dokumen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 8 | 44.536.600 | - | 3.825.000 | - | 20.610.000 | - | 24.435.000 | 0,00% | 54,86% | 0,00 | 24.435.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD (SKPD) | 0,00 | - | 0,00 | - | 40 | 27.534.975 | - | 1.462.500 | - | 1.413.750 | - | 2.876.250 | 0,00% | 10,45% | 0,00 | 2.876.250 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 78,27% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 262.842.134.187 | | | | | | | 1,93% | 43,61% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BPKAD juga menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anggaran SKPD, selain juga tugas-tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PPKD, seperti penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RAPBD sampai menjadi DPA dan selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPKAD juga selain menangani kekayaan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya selaku SKPD juga melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah untuk disajikan dalam laporan neraca daerah.

Secara garis besar pelayanan SKPD BPKAD terhadap penyelenggaraan baik dalam pengelolaan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 mendapat Opini WTP yang ke delapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan bukti surat Nomor : 12.B/S-LHP/XIX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sedangkan pada tahun 2020 mendapat Opini WTP yang ke tujuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan menjadi 100%.
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD maka Tahun 2021 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah terhadap 3 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya dan pelayanan pengelolaan asset daerah.

Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dari 3 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Juli 2021. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK.

- c. Persentase pengelolaan pelaporan keuangan SKPD Pemkab Tala berbasis Akrual, bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 2018 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI.
- d. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu

penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan 100%.

- e. Penyampaian Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu
Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.
Pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.
Sedangkan pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Sedangkan pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

- f. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah :

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp 278.140.595.782,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 81.620.814.862,- atau 29,35%,

Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.041.948.857.213,36 dengan realisasi sebesar Rp 1.508.835.025.639,47 atau 73,89%. terdapat penurunan kinerja realisasi belanja sebesar 12,85% hal ini disebabkan adanya kebijakan refocusing keuangan daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19, namun secara kinerja rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, tentunya fokus yang menjadi perhatian penting dan menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD baik selaku SKPD maupun sebagai PPKD adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib,

dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.

- 2). Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3). Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 4). Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
- 5). Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.
- 6). Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.
- 7). Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 8). Penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
- 9). Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- 10).SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
- 11). Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
- 12). Data belanja dan pendapatan BOS angkanya masih mengalami pergerakan sehingga pada saat penyusunan LKPD perlu waktu untuk melakukan perhitungan final untuk Kas BOS.
- 13). Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara

penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

- 14). Laporan disusun setelah mendapatkan tanda tangan pimpinan, mengakibatkan proses penjilidan tidak tetap waktu,
- 15). Masih ada bendahara pengeluaran ketika rekonsiliasi, jadwalnya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan,
- 16). Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 17). Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD

b. Solusi Mengatasi Masalah Keuangan Daerah

- 1). Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2). Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 3). Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4). Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.
- 5). Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.

- 6). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.
- 7). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2020.
- 8). Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 9). Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 10). Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan
- 11). Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.
- 12). Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.
- 13). Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- 14). Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- 15). Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- 16). Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,
- 17). Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 18). Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,

- 19). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

c. Permasalahan Pengelolaan Asset Daerah

- 1). Kondisi Pandemi Covid-19 yang merebak di Kabupaten Tanah Laut.
- 2). Anggaran terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 3). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 4). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 5). Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.
- 6). Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 7). Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah disiapkan adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan, sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.
- 8). Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.
- 9). Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.
- 10). Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.
Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa

pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

- 11). Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten. Namun dengan adanya refocusing anggaran serta adanya pandemic Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sosialisasi tetap dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui penyerahan buku sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya.
- 12).Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.
- 13). Pandemi Covid 19 melanda Kabupaten Tanah Laut, akibatnya banyak anggaran dialihkan untuk Belanja Tak terduga , sehingga terjadi Refocusing Anggaran. Anggaran menjadi terbatas karena banyak direfocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 . Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD untuk Pencatatan Neraca Aset Daerah.
- 14). Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD

15). Pembiayaan

Tahun Anggaran 2020 belum tersedianya dana untuk penilai publik sehingga kegiatan penilaian hanya dengan penilai pemerintah (KPKNL);

16). Kebijakan

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;

17). Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;

18). Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

19). Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

d. Solusi Mengatasi Masalah Pengelolaan Aset Daerah

- 1). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.

- 5).Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 6). Menyusun Tim penyusunan SSH Tahun 2022 dengan lebih awal.
- 7). Meminta Anggota Tim segera mengidentifikasi keperluan penganggaran untuk Tahun 2022 berikut dengan survey harga barang dan jasa sesegera mungkin.
- 8). Menyandingkan kembali Standar Satuan Harga Tahun 2021 dengan Harga terkini, sehingga sebagian data yang terdahulu dapat digunakan dalam penyusunan Tahun 2022.
- 9). Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.
- 10). Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
- 11). Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .
- 12). Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 13). Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
- 14). Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
- 15). Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
- 16)..Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD
- 17). Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
- 18). Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .

- 19). Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.
- 20). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.
- 21). Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
- 22). Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
- 23). Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
 - 24). Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.
- 25). Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 26). Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
- 27). Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 adalah program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Usulan program dan kegiatan di luar dua bidang tersebut adalah sebagai pendukung untuk tiga bidang di atas yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tiga bidang utama tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD

Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran strategi yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- a. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pengembangan penyelenggaraan kekayaan daerah
- c. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana/prasarana dan sumberdaya aparatur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan dan dengan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA Perubahan SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA Perubahan SKPD.

A. Program

Adapun Program-Program dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaam Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan – Sub Kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
10. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kamtor
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
17. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
18. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
19. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
20. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
21. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
22. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
23. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

24. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
25. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
26. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
27. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
28. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
29. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
30. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
31. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait
32. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
33. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
34. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
35. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
36. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
37. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
38. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
39. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

40. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
41. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
42. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
43. Penyusunan Standar Harga
44. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
45. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
46. Penatausahaan Barang Milik Daerah
47. Inventarisasi Barang Milik Daerah
48. Pengamanan Barang Milik Daerah
49. Penilaian Barang Milik Daerah
50. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
51. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
52. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
53. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

Dalam penyampaian Renja Perubahan BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD Perubahan dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS Perubahan. KUA/PPAS Perubahan inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA Perubahan SKPD.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|-----------------|---|---|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Anggaran Murni 2022 Sesuai DPA SKPD | Anggaran Porgeseran Tahun 2022 | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM | IKM | | | | | | | 9.280.909.462 | 9.280.909.462 | 10.408.816.362 | 1.127.906.900 | | | | 9.630.626.476,00 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jlh Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKAD | Jlh Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKAD | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPKAD | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 16 dokumen | 16 dokumen | 14.653.575 | 14.653.575 | 14.653.575 | - | SILPA | SILPA | 16 dokumen | 18.327.570,00 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 6 dokumen | 6 dokumen | 6.415.750 | 6.415.750 | 6.415.750 | - | | | 6 dokumen | 8.730.535 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 10 dokumen | 10 dokumen | 8.237.825 | 8.237.825 | 8.237.825 | - | | | 10 dokumen | 9.597.035 | a | BPKAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------|---------------|---|-------|--|
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 12 bulan,94 dokumen | 12 bulan,94 dokumen | 8.048.398.077 | 8.048.398.077 | 8.048.398.077 | - | PAD, DAU | PAD, DAU | 12 bulan,94 dokumen | 8.097.708.343 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jlh Dok | Jlh Dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 12 bulan | 12 bulan | 8.034.224.840 | 8.034.224.840 | 8.034.224.840 | - | | | 12 bulan | 8.084.544.843 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD | Jlh Dok | Jlh Dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 94 dokumen | 94 dokumen | 14.173.237 | 14.173.237 | 14.173.237 | - | | | 94 dokumen | 13.163.500 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jlh Dok, Jlh Event | Jlh Dok | Administrasi Umum BPKAD | Administrasi Umum BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 14 jenis, 240 kali | 14 jenis, 240 kali | 335.711.000 | 335.711.000 | 1.445.711.000 | 1.110.000.000 | SILPA | SILPA | 14 jenis, 240 kali | 488.928.498 | a | BPKAD | Terdapat perubahan Bertambah |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jlh dokAdmin istrasi Keuangan BPKAD | Jlh dokAdmin istrasi Keuangan BPKAD | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 Jenis | 1 Jenis | 8.765.377 | 8.765.377 | 8.765.377 | - | | | 1 Jenis | 10.080.183 | a | | |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jlh ASN | Jlh ASN | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 11 Jenis | 11 Jenis | 68.581.870 | 68.581.870 | 318.581.870 | 250.000.000 | | | 11 Jenis | 100.000.000 | a | BPKAD | 4 Unit Printer Dot Matrix cetak SP2D, 5 Unit scanner portable, 12 buah meja rapat, 40 buah kursi peserta rapat, 4 unit UPS, 1 set camera vidcon, ATK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|---|-------|--|
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jlh dok | Jlh dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 Jenis | 2 Jenis | 68.563.753 | 68.563.753 | 78.563.753 | 10.000.000 | | | 2 Jenis | 78.848.315 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jlh dok | Jlh dok | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 24 kali | 24 kali | 189.800.000 | 189.800.000 | 1.039.800.000 | 850.000.000 | | | 24 kali | 300.000.000 | a | BPKAD | SPPD dalam rangka Konsultasi/Studi/Bimtek Keuangan dan Aset serta Makmin Rapat |
| 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Jlh dok | Jlh dok | Administrasi Kepegawaian BPKAD | Administrasi Kepegawaian BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 11 jenis | 11 jenis | 730.521.910 | 730.521.910 | 735.521.910 | 5.000.000 | SILPA | SILPA | 11 jenis | 850.000.000 | a | BPKAD | Terdapat perubahan Bertambah |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Jlh ASN BPKAD | Jlh ASN BPKAD | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 3 Jenis | 3 Jenis | 250.007.080 | 250.007.080 | 250.007.080 | - | | | 3 Jenis | 350.000.000 | a | | |
| 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kamtor | Jlh ASN | Jlh ASN | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 Jenis | 1 Jenis | 2.747.108 | 2.747.108 | 2.747.108 | - | | | 1 Jenis | - | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jlh ASN | Jlh ASN | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 7 Jenis | 7 Jenis | 477.767.722 | 477.767.722 | 482.767.722 | 5.000.000 | | | 7 Jenis | 500.000.000 | a | BPKAD | Alat & Bahan Kebersihan Pengiriman Paket Dokumen/Barang, JKN PTT naik karena UMP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|----------------------------|-----------------|---|-------|-------------------------------------|
| 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jlh Jenis | Jlh Jenis | Administrasi Umum BPKAD | Administrasi Umum BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 5 jenis, 21 unit, 1 gedung | 5 jenis, 21 unit, 1 gedung | 151.624.900 | 151.624.900 | 164.531.800 | 12.906.900 | SILPA | SILPA | 5 jenis, 21 unit, 1 gedung | 175.662.065 | a | | Terdapat perubahan Bertambah |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jlh Jenis | Jlh Jenis | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 jenis | 1 jenis | 12.878.160 | 12.878.160 | 15.300.000 | 2.421.840 | | | 1 jenis | 14.809.884 | a | BPKAD | Penyesuaian kenaikan harga Pertamax |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jlh Jenis | Jlh Jenis | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 21 unit | 21 unit | 62.914.940 | 62.914.940 | 73.400.000 | 10.485.060 | | | 21 unit | 72.352.181 | a | BPKAD | Penyesuaian kenaikan harga Pertamax |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jlh Jenis | Jlh Jenis | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 5 jenis | 5 jenis | 39.435.000 | 39.435.000 | 39.435.000 | - | | | 5 jenis | 48.500.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jlh SKM | Jlh SKM | Kantor BPKAD | Kantor BPKAD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 gedung | 1 gedung | 36.396.800 | 36.396.800 | 36.396.800 | - | | | 1 gedung | 40.000.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jlh Jenis | Jlh Jenis | | | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | | | 247.672.029.964 | 247.272.029.964 | 247.296.910.545 | 24.880.581 | | | | 259.436.469.856 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jlh jenis | Jlh jenis | Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 27 dokumen, 40 SKPD | 27 dokumen, 40 SKPD | 264.415.162 | 264.415.162 | 264.415.162 | - | SILPA | SILPA | 27 dokumen, 40 SKPD | 508.396.988 | a | | |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jlh Jenis Pengadaaan | Jlh Jenis Pengadaaan | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 dokumen | 2 dokumen | 17.931.205 | 17.931.205 | 17.931.205 | - | | | 2 dokumen | 35.201.950 | a | BPKAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---|--|--|-----------|-------------|---|-------|--|
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 dokumen | 2 dokumen | 16.896.788 | 16.896.788 | 16.896.788 | - | | | 2 dokumen | 25.506.650 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jlh jenis | Jlh jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 40 SKPD | 40 SKPD | 10.771.605 | 10.771.605 | 10.771.605 | - | | | 40 SKPD | 22.236.650 | a | | |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 40 SKPD | 40 SKPD | 7.338.590 | 7.338.590 | 7.338.590 | - | | | 40 SKPD | 22.236.650 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 40 SKPD | 40 SKPD | 4.373.255 | 4.373.255 | 4.373.255 | - | | | 40 SKPD | 6.464.600 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 40 SKPD | 40 SKPD | 3.215.643 | 3.215.643 | 3.215.643 | - | | | 40 SKPD | 6.464.600 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 dokumen | 2 dokumen | 112.876.699 | 112.876.699 | 112.876.699 | - | | | 2 dokumen | 215.347.170 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jlh jenis | Jlh jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 3 dokumen | 3 dokumen | 83.122.484 | 83.122.484 | 83.122.484 | - | | | 3 dokumen | 148.072.000 | a | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------|-------|------------------------------|-------------|---|-------|
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 6 dokumen | 6 dokumen | 2.774.775 | 2.774.775 | 2.774.775 | - | | | 6 dokumen | 21.302.600 | a | BPKAD |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 12 dokumen | 12 dokumen | 5.114.118 | 5.114.118 | 5.114.118 | - | | | 12 dokumen | 5.564.118 | a | BPKAD |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jlh Jenis | Jlh Jenis | Penatausahaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Penatausahaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1.488 dokumen, 4 kali ,2 FGD | 1.488 dokumen, 4 kali ,2 FGD | 195.365.109 | 195.365.109 | 195.365.109 | - | SILPA | SILPA | 1.488 dokumen, 4 kali ,2 FGD | 287.957.982 | a | BPKAD |
| 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 48 dokumen | 48 dokumen | 2.676.549 | 2.676.549 | 2.676.549 | - | | | 48 dokumen | 55.979.900 | a | BPKAD |
| 5.02.02.2.02.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jlh Jenis | Jlh Jenis | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 64.528.524 | 64.528.524 | 64.528.524 | - | | | 1 dokumen | 69.748.082 | a | BPKAD |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Opini Pengawas Eksternal 9BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan daerah (opini) | Opini Pengawas Eksternal 9BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan daerah (opini) | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 4 dokumen | 4 dokumen | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | - | | | 4 dokumen | 4.500.000 | a | BPKAD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------------|---|-------|------------------------------|
| 5.02.02.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jlh dok | Jlh dok | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | - | | | 1 dokumen | 37.850.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jlh Dok KUA dan PPAS | Jlh Dok KUA dan PPAS | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 4 Kali | 4 Kali | 6.480.000 | 6.480.000 | 6.480.000 | - | | | 4 Kali | 6.480.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jlh dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jlh dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 dokumen | 2 dokumen | 37.400.000 | 37.400.000 | 37.400.000 | - | | | 2 dokumen | 43.400.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jlh SKPD | Jlh SKPD | SKPD se Kab Tanah Laut | SKPD se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 10 dokumen | 10 dokumen | 41.380.036 | 41.380.036 | 41.380.036 | - | | | 10 dokumen | 70.000.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jlh SKPD | Jlh SKPD | Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 26 dokumen, 2 FGD | 26 dokumen, 2 FGD | 759.499.576 | 759.499.576 | 784.380.157 | 24.880.581 | SILPA | SILPA | 26 dokumen, 2 FGD | 953.117.596 | a | BPKAD | Terdapat Penambahan Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|---|-------|-------------------------------|
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jlh SKPD | Jlh SKPD | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 7 dokumen | 7 dokumen | 105.977.031 | 105.977.031 | 105.977.031 | - | | 7 dokumen | 105.701.250 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jlh SKPD | Jlh SKPD | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 3 dokumen | 3 dokumen | 65.560.226 | 65.560.226 | 75.029.304 | 9.469.078 | - | 3 dokumen | 116.627.398 | a | BPKAD | Terdapat penambahan anggaran |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jlh Dok Perda APBD dan Perkada APBD | Jlh Dok Perda APBD dan Perkada APBD | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 7 dokumen | 7 dokumen | 119.122.349 | 119.122.349 | 114.080.271 | (5.042.078) | | 7 dokumen | 154.738.106 | a | BPKAD | Terdapat pengurangan anggaran |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jlh DokPerda P APBD dan Perkada P APBD | Jlh DokPerda P APBD dan Perkada P APBD | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 233.387.251 | 233.387.251 | 233.387.251 | - | | 1 dokumen | 234.527.255 | a | BPKAD | Terdapat pergeseran anggaran |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jlh Dok pedoman penyusunan RKA SKPD | Jlh Dok pedoman penyusunan RKA SKPD | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 6 dokumen | 6 dokumen | 195.294.343 | 195.294.343 | 189.388.187 | (5.906.156) | | 6 dokumen | 210.793.469 | a | BPKAD | Terdapat pengurangan anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|---|-------|--|
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jlh dok Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jlh dok Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 12 dokumen | 12 dokumen | 18.764.175 | 18.764.175 | 18.764.175 | - | | | 12 dokumen | 105.701.226 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jlh dok | Jlh dok | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Entitas Laporan Keuangan se Kab Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 FGD | 1 FGD 3 Dok | 21.394.201 | 21.394.201 | 47.753.938 | 26.359.737 | | | 2 FGD | 25.028.892 | a | | Dalam rangka persiapan penyusunan kebijakan Akuntansi BAS, Sisdur dan SAPD sesuai SIPD |
| 5.02.02.2.04. | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jlh Dok SPD | Jlh Dok | Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 130 desa , 1 dokumen | 130 desa , 1 dokumen | 246.452.750.117 | 246.052.750.117 | 246.052.750.117 | - | DAU, DBH | DAU, DBH | 130 desa , 1 dokumen | 257.686.997.290 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jlh Dok | Jlh Dok | Kabupaten Tanah Laut | Kabupaten Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 13 Desa | 13 Desa | 223.825.870.740 | 223.825.870.740 | 223.825.870.740 | - | | | 13 Desa | 232.686.997.290 | a | BPKAD | |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jlh jenis | Jlh jenis | Kabupaten Tanah Laut | Kabupaten Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 22.626.879.377 | 22.226.879.377 | 22.226.879.377 | - | | | 1 dokumen | 25.000.000.000 | a | BPKAD | |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Jlh Dok | Jlh Dok | | | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | | | 5.889.194.761 | 6.289.194.761 | 6.557.310.245 | 268.115.484 | | | | 7.984.436.586 | a | BPKAD | |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jlh Kali | Jlh Kali | Pengelolaan BMD | Pengelolaan BMD | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD | 42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD | 5.889.194.761 | 6.289.194.761 | 6.557.310.245 | 268.115.484 | SILPA | SILPA | 42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD | 7.984.436.586 | a | BPKAD | Terdapat Penambahan Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|--|---|---------------|---|-------|---|
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 29.424.251 | 29.424.251 | 39.951.325 | 10.527.074 | | | 1 dokumen | 31.479.450 | a | BPKAD | Cetak Buku |
| 5.02.03.2.01.02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 5 dokumen | 5 dokumen | 5.119.111.277 | 5.119.111.277 | 5.173.147.365 | 54.036.088 | | | 5 dokumen | 6.053.843.573 | a | BPKAD | Biaya tenaga Ahli di Universitas Indonesia |
| 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jlh dok | Jlh dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 2 dokumen | 2 dokumen | 18.874.065 | 18.874.065 | 20.750.460 | 1.876.395 | | | 2 dokumen | 60.140.700 | a | | |
| 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 16 dokumen | 16 dokumen | 319.334.850 | 319.334.850 | 319.334.850 | - | | | 16 dokumen | 324.257.835 | a | BPKAD | Terdapat pergeseran anggaran |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 42.924.975 | 42.924.975 | 86.317.475 | 43.392.500 | | | 1 dokumen | 92.364.975 | a | BPKAD | Dalam rangka menunjang persiapan pelaksanaan kegiatan Sensus BMD 2023 |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 5 buku Rekon,buah papan nama, buah patok tanda batas , Ls penyelesaian penyertifikatan, permohonan BPKB duplikat, Penyertifikatan | 5 buku Rekon,buah papan nama, buah patok tanda batas , Ls penyelesaian penyertifikatan, permohonan BPKB duplikat, Penyertifikatan | 65.630.149 | 465.630.149 | 587.640.149 | 122.010.000 | | | 5 buku Rekon,buah papan nama, buah patok tanda batas , Ls penyelesaian penyertifikatan, permohonan BPKB duplikat, Penyertifikatan | 637.200.692 | a | BPKAD | Bertambahnya target Penyertifikatan Tanah di Bawah Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|-------------|---|-------|--|
| 5.02.03.2. 01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 3 Obyek | 3 Obyek | 75.686.919 | 75.686.919 | 94.265.346 | 18.578.427 | | | 3 Obyek | 125.049.950 | a | BPKAD | Penambahan Volume Perjalanan Dinas Penilai KPKNL serta pendamping Penilai BMD dikarenakan pada saat pergeseran dana kegiatan ini di alihkan untuk biaya penilaian oleh Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan BMD di lokasi Gunung kayangan |
| 5.02.03.2. 01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 1 dokumen | 1 dokumen | 81.191.850 | 81.191.850 | 86.691.850 | 5.500.000 | | | 1 dokumen | 409.502.986 | a | BPKAD | Kurangnya anggaran pemeliharaan Rumah Negara golongan III, sedangkan kondisi rumah negara golongan III sangat perlu diperbaiki |
| 5.02.03.2. 01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 8 dokumen | 8 dokumen | 64.944.850 | 64.944.850 | 77.139.850 | 12.195.000 | | | 8 dokumen | 130.494.850 | a | BPKAD | Penambahan Volume Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ke-Kecamatan) dalam rangka monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan BMD dan dalam rangka pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|-----------|-----------------------------|---|-------|--|
| 5.02.03.2. 01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jlh Dok | Jlh Dok | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 8 dokumen | 8 dokumen | 44.536.60 0 | 44.536.60 0 | 44.536.60 0 | - | | | 8 dokumen | 47.866.600 | a | BPKAD | |
| 5.02.03.2. 01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jlh FGD | Jlh FGD | BMD se Kab. Tanah Laut | BMD se Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | Kab. Tanah Laut | 40 SKPD | 40 SKPD | 27.534.97 5 | 27.534.97 5 | 27.534.97 5 | - | | | 40 SKPD | 72.234.975 | a | BPKAD | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | 262.842.1 34.187 | 262.842.1 34.187 | 264.263.0 37.152 | 1.420.90 2.965 | | | | 277.051.53 2.918 | | | |

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2022 terdapat 3 Program dan 10 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 262.842.134.187., setelah perubahan anggaran menjadi Rp 264.263.037.152,- bertambah sebesar Rp 1.420.902.965,- dengan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dengan adanya RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 25 Agustus 2022

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002